

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsidsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 809 /02/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA DAMPINGAN
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa gerakan "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera" merupakan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai pelaksanaan program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa RS. Jiwa Daerah Surakarta sebagai Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memilih Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sebagai desa dampingan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendampingan terhadap desa dampingan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/5791.9/09/2019 tanggal 02 September 2019 tentang Pembentukan Tim Desa Dampingan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan dan/atau penggantian personil, maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditinjau kembali dan dicabut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Pembentukan Tim Desa Dampingan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta ;
 - f. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Gubernur (2)

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/434/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Pembentukan Tim Desa Dampingan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan Susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Desa Dampingan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta secara hierarki dan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/5791.9/09/2019 tanggal 02 September 2019 tentang Pembentukan Tim Desa Dampingan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaan pendampingan dinyatakan selesai oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 13 FEB 2020

✓ DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas terkait di RS. Jiwa Daerah Surakarta;
2. Para Kepala Instalasi terkait di RS. Jiwa Daerah Surakarta;
3. Sdr. Sukardi, S.Kep, MM di RS. Jiwa Daerah Surakarta;
4. Peringgal;


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 188/ 809 / 02 / 2020
TANGGAL : 13 FEB 2020

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM DESA DAMPINGAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEDUDUKAN	NAMA PERSONIL
I	Ketua	Joko Mulyono, S.STP, M.Si
II	Sekretaris	1. Aris Wibowo, ST, MM 2. Totok Hardiyanto, SKM, MM
III	Anggota	1. dr. Maria Rini Indriarti, Sp.KJ, M.Kes 2. Suyono, SKM 3. Sri Mulyani, SKM 4. Sarah Umi Nur Azizah, S.I.Kom

Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



ENDRO SUPRAYITNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 188/ 809 /02/2020
TANGGAL : 13 FEB 2020

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM DESA DAMPINGAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Melakukan assesmen guna mengetahui kondisi riil desa dampingan melalui :
 - a. Inventarisasi program-program penanggulangan kemiskinan di desa dampingan baik oleh pemerintah, *stakeholder* lainnya, serta potensi dan permasalahan desa dampingan terkait aspek ekonomi, lingkungan *infrastruktur*, sosial, untuk mengetahui perkembangan desa guna memudahkan intervensi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan data sederhana sehingga mudah dipraktekkan.
 - b. Melakukan *scanning* cepat terhadap karakteristik masyarakat miskin di desa dampingan yang meliputi.
 - 1) Tidak masuk dalam kepesertaan program-program pemerintah (KKS, KIP, KIS, BPJS mandiri, PKH, Rastra)
 - 2) Anggota Keluarga yang tidak memiliki Kartu Identitas (KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Pelajar)
 - 3) Anak-anak yang tidak sekolah pada usia sekolah (7-18 tahun)
 - 4) Anggota rumah tangga yang memiliki Penyakit Kronis dan disabilitas.
 - 5) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 6) Sumber air minum (sumur/mata air) yang tidak terlindungi.
 - 7) Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban)
 - 8) Sumber penerangan utama bukan listrik.
 - 9) Kepala rumah tangga yang tidak bekerja.
 - c. Melakukan pembahasan hasil inventarisasi program penanggulangan kemiskinan dan *scanning* cepat melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait.
 - d. Melihat perkembangan implementasi Sistem Informasi Desa (SID) yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk memastikan substansi SID berupa informasi digital desa meliputi kependudukan, Pendidikan, kesehatan, kondisi sarana prasarana dasar, kemiskinan dan kerentanan, pembangunan, keuangan desa, asset desa, organisasi kemasyarakatan, kegiatan ekonomi masyarakat serta informasi Kawasan perdesaan.
2. Berfungsi sebagai pembina dan fasilitator dengan melibatkan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, para pendamping desa (KPM, PD, PLD, Pendamping PKH, TKSK) dan masyarakat desa dampingan secara partisipatif, melalui :
 - a. Optimalisasi potensi yang tersedia untuk menangani permasalahan desa dampingan.
 - b. Mengkoordinasikan tindak lanjut dengan perangkat daerah lain atau *stakeholder* lainnya.
 - c. Mendorong peran tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan, BUMN dan BUMD yang mendukung penanggulangan kemiskinan di desa dampingan.
 - d. Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD seperti BAZNAS, BAZDA, UPZ atau penggalangan donasi di lingkungan kerja.

3. Melakukan pemantauan (2)

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan guna mengetahui proses pelaksanaan kegiatan, dampak dan/atau perubahan kondisi potensi desa dampingan serta menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

✓
Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



ENDRO SUPRAYITNO